



DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ADAT BALI TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN

Rambu Earyca Maharani¹, Ainun Putri Anugrah².

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia,

E-mail: 21071010266@student.upnjatim.ac.id, 21071010234@student.upnjatim.ac.id

Abstract (English)

Balinese society is a strong society that maintains its traditions, culture and customary laws. Globalization and the development of science and technology cannot immediately shake or change the customs and traditions of the Balinese people. Balinese customary law prioritizes men in inheritance and family matters. Balinese inheritance law sets various requirements. In general, women are not given the same opportunities as men, and it can be said that they do not have the right to participate in inheritance, giving the impression of discrimination against women from a gender equality perspective. Basically Balinese women accept this situation and do not consider it detrimental. The reason is, this is a habit that has been overcome and passed down from generation to generation.

Abstrak (Indonesia)

Masyarakat Bali merupakan masyarakat kuat yang menjaga tradisi, budaya dan hukum adatnya. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa serta merta menggoyahkan apalagi mengubah adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali. Hukum waris Bali menetapkan berbagai persyaratan. Secara umum perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, dan dapat dikatakan tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pewarisan sehingga menimbulkan kesan diskriminasi terhadap perempuan dalam perspektif kesetaraan gender. Pada dasarnya perempuan Bali menerima keadaan ini dan tidak menganggapnya merugikan. Pasalnya, ini merupakan kebiasaan yang telah diatasi dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Article History

Submitted: 13 December 2023

Accepted: 22 December 2023

Published: 23 December 2023

Key Words

Women's Position, Inheritance Law, Balinese Custom

Sejarah Artikel

Submitted: 13 December 2023

Accepted: 22 December 2023

Published: 23 December 2023

Kata Kunci

Kedudukan Perempuan, Hukum Waris, Adat Bali

I. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat ber-Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dan kemudian bersatu dalam satu kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam di berbagai kepulauan yang besar dan kecil yang hidup menurut hukum adatnya masing-masing.

Sebagian masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan yang masih memegang tradisi lokal yang kuat. Setiap anggota masyarakat di pedesaan pada umumnya sangat menghormati adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun bahkan adat-istiadat merupakan dasar utama hubungan antar personal atau kelompok.

Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi hukum adat dimana diharuskan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat. Hukum adat dalam masyarakat adat, masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Sistem pewarisan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat suku bangsa. Secara garis besar sistem kekeluargaan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal, dan parental.



Suku Asli Negara Indonesia yang masih menerapkan hukum waris adat salah satunya adalah masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Didalamnya lebih mengutamakan garis keturunan dari pihak bapak atau laki-laki. Sehingga sistem pewarisan pada masyarakat Bali mengutamakan garis keturunan dari pihak laki-laki atau purusa.

Jika dilihat dari sisi kesetaraan gender, sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali terkesan memberikan ketidakadilan pada anak perempuan khususnya dalam hal pewarisan. Anak perempuan tidak diberi kesempatan dalam masalah pewarisan, baik yang berbentuk materi maupun non materi. Anak perempuan Bali hanya mempunyai hak untuk ikut menikmati warisan atau harta orang tua ketika masih berada dalam pengampuan orang tuanya dan belum kawin.

Apabila sudah kawin dan berkeluarga, maka anak perempuan keluar dari rumah orang tuanya dan ikut suami tanpa diberikan warisan. Hanya diberikan kebijakan oleh orang tua berupa sedikit materi sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Hal ini juga dengan catatan, bahwa orang tuanya mempunyai harta yang lebih untuk diberikan kepada anak perempuannya.

Namun laki-laki menjadi prioritas utama dalam hal pewarisan tersebut tanpa boleh dikesampingkan. Hukum waris adat Bali juga terkesan mengandung sifat diskriminatif pada kaum perempuan, karena ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris. Sedangkan status laki-laki dan perempuan sebagai anak dalam sebuah keluarga tentu harusnya mempunyai hak sama. Dalam sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya.

Oleh karena itu banyak anak perempuan di Bali yang tidak mengenyam pendidikan secara layak. Mereka cenderung dibiarkan dirumah untuk membantu pekerjaan rumah atau dibiarkan bekerja mencari uang tambahan untuk membantu ekonomi keluarga. Hal inilah yang merupakan contoh kecil namun merupakan masalah besar yang harus segera dicari jalan keluarnya Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Dinamika Perkembangan Hukum Adat Bali Terhadap Hak Waris Perempuan”

II. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian Yuridis Kualitatif. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan doktrinal dengan mengkaji bahan-bahan dari data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain sebagai penunjang penelitian. Analisis data yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data skunder.

III. Pembahasan

A. Pembagian Hak Hukum Waris Perempuan Pada Adat Bali

Sistem kekeluargaan patrilineal (kapurusa) yang dianut oleh orang Bali- Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus kapurusa yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan swadharma (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan



parahyangan (keyakinan Hindu), pawongan (umat Hindu), maupun palemahan (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu).

Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus kapurusa sajalah yang memiliki swadikara (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus pradana (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan swadharma, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (ninggal kadaton), dan oleh karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999, dalam putusnya menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Melalui keputusan tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan dari peninggalan warisan hendaknya masalah status hak dan kewajiban seorang wanita tidak ditinjau terlepas dari masyarakat, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku didalam sistem sosialnya

.Oleh karena itu perempuan tidak bisa diskriminasi terus, dikarenakan peranan kaum perempuan sejak dahulu sudah dapat terlihat didalam masyarakat baik dalam lapangan keagamaan, lapangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan juga banyak wanita yang gagah berani telah menunjukkan jiwa kepahlawanannya.

Demikian pula dalam hal perundingan- perundingan adat, sering kali suara seorang perempuan justru menentukan, atau paling sangat mempengaruhi keputusan, baik dalam hal perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Akan tetapi walau bagaimana pun masalah tinggi rendahnya kedudukan seorang wanita dalam pergaulan di masyarakat.

Dapatlah kiranya dilihat dari peranan yang dipegangnya di dalam masyarakat. dalam sistem pewarisan adat Bali karena perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris. Perempuan hanya ada mempunyai kesempatan untuk menerima harta warisan (materi), itupun sebagai kebijakan orang tua dan jumlahnya tidak banyak.

Ada beberapa alasan orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, yaitu:

1. Semua anak dianggap sama di mata orang tuanya/tidak dibeda-bedakan,
2. Bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak perempuannya,
3. Sebagai bekal untuk anak perempuan setelah melakukan perkawinan,
4. Bersikap adil terhadap semua anak-anaknya,
5. Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya.

Hal ini dilakukan, tidak lepas dari kondisi ekonomi keluarga dan cara berpikir atau pendidikan orang tuanya. Sehingga tidak semua orang tua akan melakukan hal yang sama terhadap anak perempuannya. Terlebih lagi kondisi ekonomi yang pas-pasan serta diikuti pendidikan orang tuanya yang tidak merata.

Sudah tentu anak perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang demikian. Apalagi pada prinsipnya dalam hukum waris adat Bali, anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris dalam keluarga. Anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan selama melaksanakan dharmaanya.

Namun apabila anak perempuan yang belum kawin ini durhaka terhadap orang



tuanya dan mempunyai anak yang tidak diketahui ayah dari anak tersebut, maka hak menikmati harta warisan itu hilang. Oleh karenanya anak perempuan bukan sebagai ahli waris dari ayahnya namun pemberian-pemberian terhadap anak perempuan ketika orang tuanya masih hidup tetap menjadi milik anak perempuan tersebut walaupun ia telah kawin keluar.

B. Perkembangan Peran Dan Hak Perempuan Adat Bali pada saat ini

Di dalam kehidupan tradisional masih sering mendengar bahwasannya perempuan peran dan kedudukannya kurang penting dikalangan saat itu. Seringnya, perempuan hanya dapat melakukan perbuatan yang sederhana saja seperti di dapur salah satu contohnya. Tidak jarang juga, orangtua juga membedakan antara anak perempuan dengan anak laki-laknya seperti halnya anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.

Pandangan yang seperti ini yang bisa terlampaui sangat jauh karena pemikirannya masih tradisional. Bertumpu pada norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat, perempuan masih berperan di dalam sektor domestik saja contoh seperti menjadi ibu rumah tangga dan juga bisa memainkan perannya dengan menjalankan aktivitasnya untuk bekerja juga. Karena adanya nilai dan norma sosial tersebut membuat terbatasnya suatu kontrol perempuan di dalam bidang ekonomi khususnya, sosial budaya, keamanan dan lain-lain.

Bersamaan dengan kedudukannya wanita yang berlindung di balik laki-laki, memang selayaknya perempuan untuk dihormati dan dijaga karena berpandangan bahwa perempuan dianggap lemah karena adanya sifat dari kaum perempuan yang lemah lembut seperti layaknya seorang ibu.

Di negara hukum, perempuan diberikan beberapa keistimewaan berdasarkan undang-undang, dan hak-hak khusus yang melekat pada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi undang-undang (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) Pasal 49(3). Selanjutnya Pasal 51 (1) menyatakan, "Dalam perkawinan, isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suaminya dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, hubungan dengan anak, hak milik, dan pengurusan harta bersama." (Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999).

Kedudukan perempuan masa kini dengan masa dulu telah berbeda di dalam adat Bali. Jika dikaitkan dengan masa yang lalu, perempuan di Bali memiliki tugas dan peran untuk mendampingi suaminya dan mengurus rumah dan anak saja dan apabila dikaitkan dengan masa yang sekarang sudah beda cara pandang dan pemikirannya mengenai kedudukan dari perempuan. Perempuan di Bali sekarang sudah memikirkan kedudukan dan kesejahteraan dari harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan di era yang sekarang tanpa harus meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dari perempuan ketika telah menjelang dewasa umutnya seiring dengan berjalannya waktu.

Dengan perkembangan dan emansipasi dari waktu ke waktu, perempuan Bali mempunyai arah dan motivasi untuk turut serta menduduki posisi-posisi strategis di dunia kerja dan pemerintahan. Keadaan ini menunjukkan keinginan perempuan Bali untuk mewujudkan cita-citanya dan menunjukkan kehadiran perempuan Bali dalam segala bidang.

Bisa dikatakan sekarang bahwasannya peran dari seorang laki-laki dengan perempuan itu sudah setara artinya mereka memiliki hak dan kewenangan masing-masing untuk melanjutkan hidup dengan pilihannya masing-masing yang tidak berpatokkan pada jenis kelaminnya apa. Sehingga disini, peran perempuan juga berhak untuk dapat mencari penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga ketika dia berkeluarga dan ternyata suaminya sudah tidak dapat bekerja kembali selayaknya seorang suami dikarenakan sakit maka peran



perempuan pun juga bisa menggantikan posisi laki-laki. Peran ganda perempuan Bali terungkap dalam buku Manu Smerti, peran perempuan diketahui antara lain:

1. Sebagai pencetak keturunan
2. Sebagai pendidik, pelatih, dan perancang karakter anak
3. Sebagai pemimpin agama, keluarga, dan sosial
4. Sebagai pembentuk kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga.

Berkehidupan di dalam adat Bali seiring dengan berkembangnya zaman, maka hukum yang terdapat dalam adat Bali pun juga mengalami perkembangan. Perkembangan dari hak perempuan dalam waris adat di Bali pun juga telah mengalami perkembangan dari strukturnya yang telah mencerminkan adanya suatu keadilan di dalamnya namun dari segi substansinya masih belum adanya perkembangan dalam hak perempuan di hukum waris adat Bali.

Perkembangan dari hak perempuan di dalam adat Bali terdapat beberapa faktor, yang antara lainnya adalah adanya perubahan paradigma masyarakat terhadap perempuan, pendidikan yang semakin maju, perekonomian membaik, teknologinya semakin modern, dan juga dari segi peraturannya. Hak waris bagi anak perempuan sifatnya masih tidak mutlak dikarenakan tidak diberikannya suatu beban kewajiban yang sama seperti kepada anak laki-laki. Sehingga dalam kedudukannya perempuan adat Bali di dalam hukum waris adat masih sangat terbatas sifatnya karena harta yang ada itu diperoleh dari kedua orangtuanya yang dilakukan dengan tidak cara mewaris.

Kesetaraan dan keseimbangan peran dan status perempuan belum dimasukkan ke dalam konsep hukum adat Bali. Tradisi Bali menekankan pada kata "Nak Mule Keto". Dalam masyarakat yang menghindari modernisasi, konsep-konsep dari masa lalu hingga masa kini terus dilestarikan. Ada konsensus umum bahwa ada pihak yang dirugikan dengan adanya praktik ini. Masyarakat Bali mempunyai tradisi dan budaya yang mengakar dan selalu dijunjung dan dipelihara. Untuk menyetarakan peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan, maka adat istiadat dan adat istiadat mengenai status perempuan tidak berubah sejak saat itu.

Sistem keluarga patrilineal yang dianut masyarakat Bali berperan sebagai tameng yang melindungi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sistem dan adat istiadat ini menjadikan perempuan tidak berdaya. Begitu pula halnya dengan masyarakat yang meyakini bahwa semua itu adalah haknya dan disertai kewajibannya. Namun tidak dengan begitu saja lalu diabaikannya suatu kesetaraan pada kedudukan dan juga perannya baik itu dalam keluarga maupun juga sosialnya.

Peran perempuan dalam adat Bali ini memiliki variasi macamnya karena tergantung dari tradisi adatnya masing-masing karena di setiap daerahnya berbeda di dalam masyarakat setempat tersebut. Beberapa tradisi itu dapat memberikan suatu hak bagi perempuan agar dapat mewarisi sebagian harta peninggalannya terkhusus jika tidak adanya ahli waris laki-laki di dalam keluarga tersebut. Peninggalan harta ini dapat berupa melalui pemberian harta bergerak maupun yang tidak bergerak.

Meski begitu, adat maupun tradisi akan membuat adanya perbedaan antara harta warisan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan dan biasanya kedudukan perempuan ini kan mendapatkan warisan barang berharga yang seringkali barang itu merupakan suatu perhiasan yang diwariskan. Perempuan juga memiliki hak dan berperan di dalam melakukan pertimbangan maupun melakukan proses dalam pembagian suatu warisan, terutama ketika dalam mengikutsertakan dirinya untuk terlibat di dalam pengelolaan dan perencanaan harta keluarga. Penting disetiap desa di Bali untuk memiliki tradisi dan segala peraturan yang mengikat walaupun setiap adat tradisinya ada yang berbeda-beda. Sehingga bisa dikatakan



bahwasannya peran perempuan dalam hukum waris memiliki banyak variasinya yang bergantung pada lingkup lokal yang dianutnya.

Dengan adanya perubahan sosial dan sadranya akan hak perempuan ini mengakibatkan dinamika di dalam hukum waris adat semakin efektif dan adil khususnya bagi Bali. Perubahan disini dapat melibatkan peningkatan dari segi hak-hak yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam suatu warisan dan juga mengenai kesetaraan gendernya. Perubahan inilah yang akan terus berkembang dengan mengikuti seiring dengan berjalannya perkembangan nilai dan juga norma adat di Bali.

Dapat disimpulkan bahwasannya peran dari perempuan di dalam adat Bali perlahan mengalami adanya suatu pergeseran. Misalnya di dalam mencari pencaharian, banyak juga peran perempuan ikut berkontribusi di dalamnya tanpa melihat latar belakang ekonominya seperti apa. Juga lain lagi dalam segi pendidikan, tidak sedikit juga perempuan yang bisa dan berniat untuk menjadi perempuan yang bervaluable dan memiliki pendidikan yang baik bahkan bisa sampai kuliah gelar sarjana.

Namun kedudukan perempuan dalam hukum adat Bali tidak boleh sama dengan laki-laki. Karena hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat, maka mungkin akan terjadi perubahan paradigma dalam cara pandang kita. Masyarakat Bali memegang teguh hukum adat yang diwariskan nenek moyang, namun seiring berjalannya waktu dan ilmu pengetahuan, lambat laun mereka harus memberikan ruang kepada perempuan untuk memainkan perannya sendiri dalam keluarga dan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Perkembangan hak-hak perempuan di bidang waris dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu berupa perubahan paradigma dari pihak orang tua dan aparat penegak hukum (hakim), kesadaran anggota masyarakat, kebangkitan pribadi, pendidikan, ekonomi keluarga, teknologi, keberhasilan keluarga berencana dan hukum kemudian berdasarkan hukum waris adat Bali, hak-hak perempuan tetap terbatas dan hanya terbatas pada harta benda yang diperoleh orang tuanya dan bukan warisan.

Dalam keluarga Bali, laki-laki seolah-olah mempunyai kekuasaan dan hak penuh dalam keluarga. Selain itu, perempuan tidak mempunyai wewenang atas warisan. Jika melihat peran perempuan Bali saat ini, tidak jauh berbeda dengan peran laki-laki. Perempuan dalam keluarga tidak hanya mengasuh anak dan melayani suami, tetapi juga membantu mereka mencari nafkah. Perempuan dapat menggantikan peran laki-laki dalam keluarga, seperti mengurus rumah tangga dan menunjang kehidupan keluarga. Namun perempuan tidak mempunyai kuasa dalam hal hak waris. Situasi ini tentu menimbulkan kesan diskriminatif terhadap perempuan dalam keluarga Bali, khususnya dalam bidang waris. Hanya laki-laki yang mempunyai wewenang dan hak waris penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Perangin, Effendi. 2008. *Hukum Waris*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Soekanto, Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Maheresty A.S, Ria dkk. 2018. *Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)*. *Pactum Law Journal*. Vol 1 No. 2.
- Suartini, Ni Kadek dan Yuniarika Parwati, Ni Putu. 2020. *Peran Wanita Bali Dalam Bidang Pendidikan Di Bali*. *Jurnal Pendidikan Sejalah Dan Ilmu Sosial*. Vol. 1No. 1